BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemikiran Imam An-Nawawi tentang jual beli salam yaitu dimana barang yang disebut sifatnya didalam tanggungan yang ditempokan dengan harga yang kontan didalam majelis akad atau menjual suatu barang yang ditempokan sementara harga yang disegerakan.
2. Praktik jual beli online di masyarakat Desa Sipatuo yaitu adanya penjual yang menawarkan barang yang dijualnya melalui media sosial seperti media *facebook*, dan *watshap* dengan menampilkan gambar,sfesifikasi barang beserta harganya. Namun dalam hal ini tidak semua penjual menjelaskan sfesifikasi barang beserta harganya. Kemudian jika pembeli menginginkan barang yang ditawarkan oleh penjual maka pembeli bisa membayar secara transfer dan bisa juga COD,setelah itu penjual akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Namun dalam jual beli ini terdapat ketidakpuasan dari pembeli dengan barang yang dibelinya saat pemesanan seperti adanya barang yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan dan terdapat juga barang cacat, kemudian dalam penyerahan barang kadang dari pembeli mengambil langsung dari rumah atau toko penjual serta keterlambatan pengiriman barang sering terjadi.
3. Relevansi pemikiran Imam An-Nawawi dengan praktik jual beli online pada masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang bahwa terdapat salah satu praktik yang sesuai dengan pemikiran Imam An-Nawawi yaitu dimana barang pesanan dapat dikatakan sebagai hutang serta dari segi rukun sudah sesuai. Adapun dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Imam An-Nawawi dikarenakan terdapat beberapa hal yang belum sesuai yaitu dari segi syarat dan prosesnya.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Siaptuo dapat berusaha atau mengetahui pemikiran Imam An-Nawawi tentang bai as-salam,sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam pemesanan barang secara online, dimana dalam transaksi secara online kriteria barang harus diperjelas.
2. Masyarakat diharapkan dapat melaksanakan kegiatan bermuamalah agar lebih dirasakan sebagai suatu kegiatan yang bernilai syariah.
3. Para pengkaji dapat mengembangkan kajian fiqih muamalah, khususnya terkait dengan jual beli online, dengan menjadikan pemikiran Imam An-Nawawi sebagai rujukan bahkan perlu dikaji dan mungkin dikembangkan dalam bentuk interprestasi ulang terhadap fenomena yang ada.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE